



**GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA**

**INSTRUCTION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA**

**NUMBER 42 YEAR 2020**

**ABOUT**

**CELEBRATION OF THE 493rd ANNIVERSARY OF JAKARTA CITY YEAR 2020**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,**

In order to commemorate the 493rd Anniversary of Jakarta City Year 2020, with this instruction :

- To :**
1. Secretary of the Special Region of DKI Jakarta
  2. Deputy Governors of the Special Region of DKI Jakarta
  3. Deputy Secretaries of the Special Region of DKI Jakarta
  4. Inspector of the Special Region of DKI Jakarta
  5. Deputy Mayors of the Special Region of DKI Jakarta
  6. District Heads of the Special Region of DKI Jakarta
  7. Heads of Agencies in the Balaikota Special Region of DKI Jakarta
  8. Heads of Agencies in the Balaikota Special Region of DKI Jakarta
  9. Head of the Pamong Praja Police Unit of the Special Region of DKI Jakarta
  10. Secretary of the Regional Representative Council of the Special Region of DKI Jakarta
  11. Heads of Offices of the Special Region of DKI Jakarta

**For:**

**FIRST :** Follow the Provincial Level Ceremony on:

**day :** Monday

**date :** 22 June 2020

**time :** 07.30 s.d selesai

**place :** Office Building of the Special Region of DKI Jakarta

**Dress :** Officials : Men : Ujung Serong  
Women : Kebaya Encim

**Participants :** BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Disgulkarlamat : PDH masing-masing  
Other staff : Sadariah/white shirt + white cap and white shoes

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DKI Jakarta, para Pejabat Eselon I dan II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan Badan Musyawarah Betawi, dan 5 (lima) orang perwakilan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan upacara dengan memperhatikan protokol kesehatan. Badan/Dinas di luar lingkungan Balaikota tidak mengadakan Upacara.
- b. Untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar melaksanakan Upacara di kantor Walikota/Kabupaten masing-masing dengan berpedoman pada tata Upacara tingkat Provinsi serta memperhatikan protokol kesehatan.
- c. Untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan Upacara di kantor Kecamatan masing-masing dengan berpedoman pada tata Upacara tingkat Provinsi serta memperhatikan protokol kesehatan.
- d. Susunan acara:
  1. Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara;
  2. Gubernur DKI Jakarta tiba di tempat Upacara (Bergabung dengan Barisan Undangan VIP Lainnya);
  3. Pembacaan Sejarah Singkat Kota Jakarta;
  4. Laporan Perwira Upacara;
  5. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar Upacara;
  6. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
  7. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
  8. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara (tanpa musik, hanya aba-aba Inspektur Upacara);
  9. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan;
  10. Pembacaan Doa;
  11. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
  12. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
  13. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan Mimbar Upacara menuju tenda kehormatan; dan
  14. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat mengistirahatkan barisan.
- e. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
  1. Peserta Upacara sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00;
  2. Kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara; dan
  3. Apabila sebelum Upacara turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat-tempat yang memungkinkan.

KETIGA : Kepada seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 mengenakan pakaian kerja sebagai berikut:

1. Pria : Sadariah + Peci dan Cukin
2. Wanita : Kebaya Encim

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan. Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta